

KBAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis akad *murabahah* pada pembiayaan syariah khusus guru di BPRS Muamalah Cilegon pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat kekhususan bagi profesi guru bagi pihak BPRS Muamalah Cilegon, dimana guru menjadi profesi yang perlu ditunjang produktivitas ekonominya, dengan adanya pembiayaan syariah khusus guru, para guru menjadi terbantu dalam memenuhi kebutuhan perekonomian yang juga menunjang profesinya.
2. Konsep pembiayaan syariah khusus guru di BPRS Muamalah Cilegon dengan akad *murabahah* ada 2 konsep. Konsep pertama yaitu pembelian barang langsung ke *supplier*/penjual khusus pembiayaan kendaraan bermotor. Kemudian konsep kedua pembelian dengan wakalah yaitu bank mewakili kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sesuai akad yang diperjanjikan, kemudian nasabah akan menyerahkan bukti pembelian dan bank melakukan pengecekan terhadap barang yang dibeli oleh nasabah.

Skemanya: Pihak BPRS mewakili kepada nasabah, maka ada akad *wakalah* dan pembelian barang dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya akad *murabahah*. Dengan begitu barang menjadi sepenuhnya milik pihak BPRS dan pihak BPRS memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi jual beli atas barang tersebut. Maka demikian jika dilihat dari alurnya skema tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah dilihat dari perspektif Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 tentang *murabahah*. (akad *wakalah*-pembelian barang-akad *murabahah*-kontrak jual beli).

3. Peran Dewan Pengawas Syariah di BPRS Muamalah Cilegon dalam melakukan pengawasan terhadap praktik dan produk di BPRS

Muamalah Cilegon dengan rutin melakukan rapat dan kunjungan disetiap bulan serta meminta laporan terkait praktik pembiayaan menjadi sangat besar, oleh karenanya beberapa hasil analisis peneliti menyimpulkan bahwa praktik di BPRS Muamalah Cilegon sesuai dengan syariat dan Fatwa DSN-MUI yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi pihak BPRS Muamalah Cilegon untuk dapat memasifkan edukasi terhadap praktik pembiayaan syariah terhadap masyarakat khususnya guru melalui kunjungan ke berbagai instansi pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembiayaan syariah dan juga pemberdayaan ekonomi umat melalui ekonomi berbasis syariah.
2. Adapun terkait edukasi peneliti menyarankan agar keterbukaan informasi terkait BPRS bisa lebih diluaskan lagi, terutama bagi produk perbankan yang jarang ditemui oleh bank-bank umum atau bank syariah lain. Contohnya seperti produk pembiayaan syariah khusus guru ini. Saran penulis, pihak BPRS dapat pula menyebarluaskan informasi mengenai produk-produk perbankannya melalui jejaring sosial media agar lebih masif, sebab kini jejaring media sosial menjadi jendela awal untuk masyarakat mengetahui berbagai informasi yang termuat dalam suatu instansi atau lembaga.